



## BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa setiap hasil hutan dari setiap pemungutan dan pemanfaatan harus dilakukan pengukuran dan pengujian sebagai dasar penetapan pungutan iuran kehutanan;
- b. bahwa dalam memberikan jasa / pelayanan pengukuran dan pengujian hasil hutan terhadap pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud huruf a dapat dikenakan retribusi sepanjang memenuhi kriteria tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374 ) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 );

15. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
16. Kayu Bulat Rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondong yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
17. Kayu Olahan Rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan dan arang.
18. Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu dan turun-turunannya.
19. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getahan, minyak atsiri, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, gaharu, sirap, bahan tikar dan lain lain.
20. Hasil Hutan Kayu Alam adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu yang tumbuh secara alami.
21. Hasil Hutan Kayu Tanaman adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu yang merupakan hasil budidaya.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
24. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

Pelayanan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengukuran Pengujian terhadap hasil hutan yang diproduksi dari hutan negara dan hutan hak oleh orang pribadi atau badan, dipungut Retribusi Daerah dengan nama Retribusi Pelayanan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah jasa / layanan yang diberikan pada kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan yang berasal dari ;

- a. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK),
- b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Tanaman
- c. Hutan Hak atau Lahan Masyarakat.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin sebagaimana pasal 3 diatas.



## Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan digolongkan sebagai Retribusi Lain-lainnya.

## BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengukuran dan pengujian dihitung berdasarkan volume dan jenis hasil hutan.

## BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Retribusi dibedakan antara hasil hutan kayu alam, hasil hutan kayu tanaman dan hasil hutan bukan kayu.
- (3) Pengelompokan jenis hasil hutan kayu untuk dipergunakan sebagai dasar pengenaan tarif retribusi seperti dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Dalam hal terdapat jenis kayu yang belum ditetapkan pada ayat (3) di atas, jenis kayu tersebut dimasukkan ke dalam kelompok meranti dan sejenisnya (Kelas I).

### Pasal 8

Besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

#### A. Hasil Hutan Kayu Alam

- Kayu Meranti dan sejenisnya (Kelas I) Rp. 20.000 / M3
- Kayu Durian dan sejenisnya (Kelas II) Rp. 17.500 / M3
- Kayu Terentang dan sejenisnya (Kelas III) Rp. 15.000 / M3

#### B. Hasil Hutan Kayu Tanaman

- Kayu Mahoni dan sejenisnya Rp. 7.500 / M3
- Kayu Karet, Sengon, Kelapa dan sejenisnya Rp. 5.000 / M3

#### C. Hasil Hutan Bukan Kayu

- Rotan Manau dan sejenisnya Rp. 200 / Btg
- Rotan Semambu dan sejenisnya Rp. 50 / Btg
- Rotan jenis lain Rp.10.000 /Ton
- Bambu Rp. 500 /Btg

#### D. Gaharu

- Kelas Super Rp. 75.000 / Kg
- Kelas AB Rp. 50.000 / Kg
- Kelas BC Rp. 25.000 / Kg
- Kelas C1 Rp. 15.000 / Kg
- Kelas C2 Rp. 10.000 / Kg

**BAB V**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi terhutang dipungut di wilayah tempat pengukuran dan pengujian hasil hutan.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengukuran dan pengujian hasil hutan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Atas permohonan tersebut butir 1, Kepala Dinas memerintahkan pejabat penagih untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan memerintahkan pejabat pengesah hasil hutan untuk melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan.
- (3) Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas, dengan tindakan bukti setor disampaikan kepada Dinas dan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sarolangun.

**Pasal 11**

- (1) Pejabat Pengesah, Pejabat Penagih dan Bendahara Penerimaan sebagaimana pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan petugas tata usaha hasil hutan lainnya diangkat oleh Kepala Dinas atau pejabat lain yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana ayat (1) di atas diberikan insentif setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Tertib Retribusi.



- g. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati atas Persetujuan DPRD Kabupaten Sarolangun.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 31 Maret 2009

BUPATI SAROLANGUN,

  
H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun  
Pada tanggal 31 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH

  
Ir. M. BASYARI

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber pendapatan daerah untuk menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber antara lain dari Retribusi Daerah. Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka Daerah akan mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai perwujudan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung-jawab.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi memberikan peluang kepada Daerah untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan daerah dengan menetapkan jenis Retribusi melalui Peraturan Daerah Kabupaten, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta objek retribusi tersebut benar-benar telah menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan azas desentralisasi.

Perizinan pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Sarolangun telah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004. Retribusi Pelayanan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan yang tergolong Retribusi Lain-lainnya yang dikenakan pada pemberian pelayanan atas kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan yang diproduksi dari perizinan pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.  
Pasal 2 : Cukup jelas.  
Pasal 3 : Cukup jelas.  
Pasal 4 : Cukup jelas.  
Pasal 5 : Cukup jelas.  
Pasal 6 : Cukup jelas.  
Pasal 7 : Cukup jelas.  
Pasal 8 : Cukup jelas.  
Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Petugas Tata Usaha Kayu adalah pegawai tertentu pada Dinas yang memiliki keahlian dalam pengujian hasil hutan (bersertifikat) antara lain Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (Pengesah LHP), Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB), Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Gergajian (P3KG) dan Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 02 TAHUN 2009

TANGGAL 31 MARET 2009

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN

PENGELOMPOKAN JENIS KAYU SEBAGAI DASAR PENGENAAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN

No.	Nama Perdagangan	Nama Ilmiah
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Kelompok Jenis Meranti dan sejenisnya (Kelas I)</b>	
1	Meranti	<i>Shorea spp</i>
2	Balau	<i>Parashorea spp</i>
3	Balam	<i>Palaquium spp</i>
4	Kulim	<i>Scorodocarpus borneensis</i> Becc
5	Mersawa	<i>Anisoptera spp</i>
6	Tembesu	<i>Fragraea spp</i>
7	Kapur	<i>Dryobalanops spp</i>
8	Keruing	<i>Dipterocarpus spp</i>
9	Petanang	<i>Dryobalanops oblongifolia</i> Dyer
10	Sindur	<i>Sindora spp</i>
11	Jati	<i>Tectona grandis</i>
12	Mahoni	<i>Swietenia sp</i>
13	Sungkai	<i>Peronema canescens</i> Jack
14	Bayur	<i>Pterospermum javanicum</i>
<b>II.</b>	<b>Kelompok Jenis Durian dan sejenisnya (Kelas II)</b>	
1	Durian	<i>Durio spp</i>
2	Jelutung	<i>Dyera spp</i>
3	Medang	<i>Litsea firma</i> Hook; <i>Dehaasia spp</i>
4	Pulai	<i>Alstonia spp</i>
5	Rengas	<i>Gluta spp</i>
6	Johar	<i>Cassia spp</i>
7	Jati Putih	<i>Gmelina arborea</i>
8	Simpur	<i>Dillenia spp</i>
9	Jabon/Kelampayan/Samama	<i>Antocephalus spp</i>
10	Kedondong Hutan	<i>Spondias spp</i>
<b>III.</b>	<b>Kelompok Jenis Terentang dan sejenisnya (Kelas III)</b>	
1	Terentang	<i>Camptosperma spp</i>
2	Terap	<i>Artocarpus spp</i>
3	Merpayang	<i>Scaphium macropodum</i> Maing
4	Ketapang	<i>Terminalia catappa</i>
5	KerANJI	<i>Dialium spp</i>
6	Kulit manis	<i>Cinamomum spp</i>
7	Petai	<i>Parkia javanica</i>
8	Mahang	<i>Macaranga spp</i>
9	Bintanggur	<i>Calophyllum spp</i>
10	Sengon	<i>Paraserianthes falcataria</i>
11	Karet	<i>Hevea braziliensis</i>
12	Akasia	<i>Acasia sp</i>
13	Suren	<i>Toona sureni</i>
14	Makadamia	<i>Makadamia ternifolia</i>
15	Mindi	<i>Azadirachta indica</i>
16	Kemiri	<i>Aleurites mollucana</i>
17	Puspa	<i>Schima sp</i>

BUPATI SAROLANGUN,

  
H. HASAN BASRI AGUS